



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan memutus perkara perdata perceraian pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pakisan, RT. 004, RW. 005, Desa Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, atau menurut Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Dusun Delen, RT. 001, RW. 006, Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

I a w a n

Xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Pakisan, RT. 004, RW. 005, Desa Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah melihat dan meneliti alat-alat bukti tulisan dari Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 8 November 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal 2 Agustus 2020 dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3323-KW-05082020-0002 Tertanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Melakukan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Delen, RT 001 RW 006, Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung sampai dengan sekitar bulan Oktober 2022, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan saat ini bulan November 2024 (Penggugat tinggal di Dusun Delen, RT 001 RW 006, Desa Tleter, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, sementara Tergugat tinggal di Dusun Pakisan, RT 004 RW 005, Desa/kel Wonokerso, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung);
3. Bahwa dalam perkawinannya yang sah, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikarunia seorang anak bernama ELIANA TRI WIRAWATI umur 4 tahun;
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang baik dan harmonis, namun entah mengapa sejak sekitar tahun 2021, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekccokan yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda cara pandang dalam menyelesaikan masalah keluarga, sehingga menimbulkan pertengkaran dan percekccokan,
 - c. Bahwa Tergugat semau dan seenaknya sendiri, tidak pernah mau mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Penggugat,
5. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut mengakibatkan Pertengkaran dan Percekccokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pada sekitar bulan Oktober 2022, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sampai dengan saat ini bulan November 2024, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, mengakibatkan Penggugat merasa sangat tersiksa baik lahir maupun bathin dan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat dan apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanahkan dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Temanggung menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 peraturan pemerintah No.9 tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Temanggung untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan perceraian ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2020 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 3323-KW-05082020-0002 Tertanggal 5 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan sebenarnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri / *in person*, akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Relaas sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir, atau menyuruh orang lain untuk mewakilinya, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*Verstek*) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan atas gugatan yang dibacakan, Tergugat mengajukan perubahan gugatan sebagaimana perubahan tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tulisan tersebut diatas, Penggugat dipersidangan juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Wandi**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Pakisan, pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat adalah ada permasalahan Tergugat di suruh ikut sama Penggugat tidak mau, dan masalah ekonomi;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang Bernama Eliana Tri Wirawati;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumahnya di daerah Pakisan;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat sudah lama sekitar 2 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **Dumawan**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Gereja Pakisan, pada tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat adalah ada permasalahan Tergugat di suruh ikut sama Penggugat tidak mau, dan masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumahnya di daerah Pakisan;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah Penggugat sudah lama sekitar 2 tahun;

Menimbang, Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara gugatan ini dilanjutkan tanpa dihadiri Tergugat (*Verstek*), namun demikian hal ini tidak merugikan Tergugat karena Tergugat dapat mengajukan upaya hukum *Verzet* terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan perkara ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*", selain itu, secara prosedural perkawinan harus melalui proses sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-3, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 2020 di hadapan Pemuka agama Kristen yaitu Pendeta Ngadiyono, STH. dan berdasarkan alat bukti P-3, perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 5 Agustus 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum agama dan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat pada pokoknya adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f), yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut "*Perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, menurut penilaian Majelis Hakim bahwa pertengkaran / perselisihan dalam rumah tangga TIDAK HARUS mensyaratkan adanya pertengkaran mulut (percek-cokan) yang terus menerus, melainkan sudah cukup apabila : Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghormati satu sama lain; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi sama sekali; atau Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, atau salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka dapat dianggap telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang telah diperiksa dibawah sumpah, yaitu keterangan Saksi Wandu dan keterangan Saksi Dumawan yang keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah terjadi percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat dan percek-cokan tersebut tidak dapat didamaikan lagi, perselisihan tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi, sehingga hal tersebut yang menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dipandang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pertengkaran atau percek-cokan tersebut tidak perlu tampak jelas sebabnya, namun cukup apabila dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga tersebut antara suami-

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terbukti sudah tidak saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, sehingga mengakibatkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petition-petition Gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin tercapai, dan hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Petition ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya berbunyi "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan apabila tempat perkawinan dan tempat bercerai berbeda daerah hukum, maka harus dikirim ke tempat perkawinan dan tempat perceraian";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini diputus oleh Pengadilan Negeri Temanggung dan peristiwa pernikahan terjadi di Kabupaten Temanggung, maka Panitera Pengadilan Negeri Temanggung, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan dalam perkara a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai pencatat ditempat perceraian dan pernikahan terjadi itu terjadi, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat tidak ada yang ditolak, maka patut dan adil untuk menyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat XXXXXXXXXX dan Tergugat XXXXXXXXXX berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 3323-KW-05082020-0002 yang Kutipannya di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 5 Agustus 2020, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera pada Pengadilan Negeri Temanggung atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan Kutipan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami Novi Wijayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sularko, S.H. dan Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg tanggal 8 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh R. Th. Hary Tjahjawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Penggugat dalam sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Sularko, S.H.

Novi Wijayanti, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Th. Hary Tjahjawan, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Tmg



Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp54.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | Rp20.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 7. Materai | <u>Rp10.000,00 +</u> |

Jumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)